



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Irpan (Perseorangan Calon Anggota DPRD Dari Partai Persatuan Pembangunan) Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tenggara

- Pemohon** : Irpan (Perseorangan Calon Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Dalam Pokok Permohonan**
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 7 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Irpan (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil 2) dari Partai Persatuan Pembangunan.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan 2.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil) DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan 2, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo*, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 tentang Penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun dan Pengumuman KPU Konawe Kepulauan Nomor 181/PL.01.4-Pu/7412/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada Pemilu tahun 2019 tanggal 20 September 2018, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil 2 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 4 (empat).

Bahwa diberikannya kesempatan bagi perseorangan untuk mengajukan perkara PHPU merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-XVI/2008. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK hanya mengatur mengenai Partai Politik sebagai Pemohon dan tidak menyebutkan mengenai perorangan calon anggota DPR dan DPRD sebagai pemohon dalam perkara PHPU. Namun demikian, pengaturan mengenai kedudukan hukum perseorangan untuk dapat mengajukan diri sebagai pemohon telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.

Bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam PMK 2/2018 bagi perseorangan calon anggota DPR atau DPRD yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Politik yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk anggota DPR dan DPRD di Mahkamah sebab pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian anggota DPRD dan DPRD adalah partai politik. Pemberian persetujuan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan perkara tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan perkara PHPU calon anggota DPR dan DPRD di Mahkamah. Sebab sesungguhnya jika prinsip meritokrasi dalam proses rekrutmen dalam internal partai politik telah berjalan baik sesuai dengan fungsi-fungsi partai

politik dalam kehidupan demokrasi maka seharusnya tidak terdapat keadaan di mana ada perseorangan anggota partai politik mengajukan permohonan untuk memperjuangkan dirinya sendiri sebab hal yang diperjuangkan sesungguhnya adalah kepentingan partai. Hal inilah salah satu esensi yang mendasari pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-XVI/2008 perihal diberikannya kesempatan bagi perseorangan untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara PHPU.

Bahwa terhadap persyaratan ini, Pemohon hingga dilaksanakannya sidang pemeriksaan pendahuluan oleh Mahkamah tidak juga melengkapi persyaratan dimaksud. Sidang pemeriksaan pendahuluan adalah batas perpanjangan waktu yang diberikan oleh Mahkamah untuk melengkapi surat persetujuan dimaksud. Selain itu, pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan Mahkamah telah meminta konfirmasi kepada Pemohon mengenai adanya surat yang diajukan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan bertanggal 9 Juli 2019 mengenai pencabutan perkara Pemohon (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 11 Juli 2019). Meski Pemohon menolak mengakui surat pencabutan tersebut, fakta ini meyakinkan Mahkamah bahwa persyaratan Pemohon sebagai perseorangan untuk memperoleh persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal tidak akan terpenuhi. Meskipun dalam hal ini, pencabutan permohonan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan tidaklah menghilangkan hak Pemohon perseorangan untuk tetap melanjutkan permohonannya di Mahkamah, sebab sesungguhnya yang dapat mencabut permohonan hanyalah pihak yang mengajukan permohonan yang bersangkutan. Namun, dengan tidak dipenuhinya persyaratan adanya persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai politik (*in casu* DPP Partai Persatuan Pembangunan), Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU di Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.